



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 194 / DPMD / 2024
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN DUSUN PERSIAPAN MENJADI DUSUN
PADA DESA SEMBUNG DAN DESA PRESAK KECAMATAN NARMADA
SERTA DESA LANGKO KECAMATAN LINGSAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; menetapkan dusun persiapan menjadi dusun pada Desa Sembung dan Desa Presak Kecamatan Narmada dan Desa Langko Kecamatan Lingsar;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam masa uji coba Dusun Persiapan selama lebih dari satu Tahun, terdapat peningkatan dalam segala bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat di Dusun Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penetapan Dusun Persiapan Menjadi Dusun pada Desa Sembung dan Desa Presak Kecamatan Narmada dan Desa Langko Kecamatan Lingsar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
6. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 58);
7. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 41);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penetapan Dusun Persiapan Menjadi Dusun pada Desa Sembung dan Desa Presak Kecamatan Narmada serta Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 15 Maret 2024

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. SUMIATUN

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Camat Narmada dan Lingsar di Tempat;
4. Kepala Desa Sembung, Peresak dan Langko di Tempat;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sembung, Peresak dan Langko di Tempat;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 134 /DPMD/2024
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN DUSUN PERSIAPAN MENJADI DUSUN PAD
SEMBUNG DAN DESA PERESAK KECAMATAN NARMADA SERTA DESA
KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERSETUJUAN PENETAPAN DUSUN PERSIAPAN MENJADI DUSUN PADA DESA SEMBUNG DAN DESA PERESAK
KECAMATAN NARMADA SERTA DESA LANGKO KECAMATAN LINGSAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	KECAMATAN	DESA	DUSUN PERSIAPAN	DUSUN	KODE DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		BATAS DUSUN			
						KK	JIWA	UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1.	Narmada	Sembung	Karang Anyar	Karang Anyar	52.01.03.2021.10	130	267	Dusun Sembung Barat	Dusun Sembung Lauq	Desa Merembu	Desa Merembu
		Peresak	Tanak Tepong Timur	Tanak Tepong Timur	52.01.03.2003.07	322	1090	Dusun Tebao Eat	Dusun Golong	Desa Tanak Beak	Dusun Tanak Tepong Selatan
2.	Lingsar	Langko	Longserang Barat Utara Puncak	Longserang Barat Puncak	52.01.12.2006.07	161	391	Hutan Tutupan	Kali Surukan	Dusun Longserang Barat Utara	Kali Bukit

BUPATI LOMBOK BARAT

Hj. SUMIATUN